

## Kajian Sosiologis Hukum Islam Terhadap Perkawinan Wanita Hamil di Desa Panca Mukti Kecamatan Riopakava Kabupaten Donggala

Muhamad Halimi<sup>1\*</sup>, Nasaruddin Nasaruddin<sup>2</sup> & Adam Adam<sup>3</sup>  
Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu  
E-mail : [muhamadhalimi150776@gmail.com](mailto:muhamadhalimi150776@gmail.com)

### INFORMASI INFORMASI

### ABSTRAK

### KATA KUNCI

kajian sosiologis, hukum islam  
dan perkawinan wanita hamil

Perkawinan adalah salah satu cara yang dipilih Allah swt sebagai jalan untuk membuat keturunan, akan tetapi pelaksanaannya mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Perkawinan terjadi karena keinginan dari masing-masing calon mempelai wanita dan pria. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dikalangan masyarakat khususnya di desa Panca Mukti masih sering terjadi kawin hamil. Kasus di sebabkan oleh berbagai faktor seperti kurangnya pengawasan dari keluarga, kurang sadar akan pentingnya pendidikan, pergaulan yang terlalu bebas serta kurangnya pendidikan agama. dalam hal ini, orang tua dan keluarga sangat memegang peranan penting dalam mencegah terjadinya kawin hamil tersebut. Dalam Hukum Islam masalah kawin hamil hukumnya sah apabila yang menikahi wanita hamil tersebut adalah orang yang menghamilinya serta rukun dan syarat pernikahan itu harus terpenuhi, hal ini berdasarkan pendapat Jumhur Ulama kecuali Imam Ahmad dan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 juga menjelaskan tentang kebolehan menikahi wanita hamil dengan orang yang menghamilinya.

### 1. Pendahuluan

Di era sekarang fenomena yang terjadi maraknya pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan, berkenaan juga dengan aturan-aturan yang sifatnya tidak lagi dipatuhi. Permasalahan yang timbul dalam masyarakat ini terkait pernikahan akibat hamil diluar nikah nampaknya bukan lagi sesuatu yang tabu disebabkan karna angka pacaran yang meningkat, dan juga sudah tidak ada norma-norma yang tercermin diantara remaja maraknya budaya pergaulan bebas dalam hal ini pacaran menyebabkan hilangnya norma dalam masyarakat dan pudarnya nilai Islami terutama pernikahan. Pria dan wanita saat ini banyak menjalin hubungan sebelum menikah bahkan sampai melakukan perbuatan yang dilarangan dalam agama ( Abdullah. B Dan Ahmad. B, 2013).

Pergaulan bebas dan perilaku zina dapat menyebabkan seorang wanita hamil diluar nikah. Wanita yang hamil diluar nikah dianggap dianggap membawa aib bagi keluarganya dan ia biasanya segera dinikahkan untuk menutupi aib tersebut oleh keluarganya. Berdasarkan beberapa hukum Islam, hukum nikah saat hamil dianggap sah dan wanita yang melakukan zina baik dalam keadaan hamil maupun tidak, bisa menikah dengan pria yang menzinainya ataupun pria lain yang tidak menzinainya. Para ulama memiliki pendapat yang berbeda sesuai dengan mazhab yang dianut. Dalam kehidupan masyarakat tidak sedikit jumlah pernikahan yang didahului oleh perzinahan, artinya ketika dilakukannya akad nikah wanita yang ada didalam pernikahan tersebut sudah dalam keadaan mengandung. Bagi seorang gadis tentu tidak akan hamil tanpa didahului dengan

<sup>1</sup> Mahasiswa Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah). Makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0) pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu sebagai Presenter

<sup>2</sup> Dosen UIN Datokarama Palu

<sup>3</sup> Dosen UIN Datokarama Palu

persetubuhan dengan seorang laki-laki. Berkaitan dengan banyaknya kasus perkawinan wanita hamil yang terjadi, hal serupa terjadi di Desa Panca Mukti Kecamatan Riopakava Kabupaten Donggala, yang dalam beberapa tahun belakangan ini kasus perkawinan wanita hamil tersebut sering sekali terjadi, terutama banyak terjadi kepada anak-anak sekolah menengah atas (SMA) akibatnya orang tua dari anak tersebut harus menikahnya, karena anak tersebut sudah dalam keadaan hamil.

Dalam pembagian harta warisan, masyarakat Sasak yang ada di desa Mekar Jaya menggunakan pembagian warisan secara adat. Masyarakat adat Sasak mempunyai cara tersendiri dalam penyelesaian hukum yang ditimbulkan berkaitan dengan harta seseorang yang meninggal dunia dengan anggota keluarga yang ditinggalkannya, bahkan harta warisan tersebut di bagikan sebelum pewaris meninggal, yaitu untuk menghindari permasalahan yang bisa saja terjadi di antara ahli waris.

Dari hal tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Bagaimanakah kajian sosiologi hukum Islam terhadap perkawinan wanita hamil di luar nikah dan Faktor-faktor apa sajakah yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan wanita hamil di luar nikah di desa panca mukti. Tujuan yang ingin dicapai dengan masalah yang di bahas dalam penelitian ini adalah Untuk memahami kajian sosiologi hukum Islam terhadap perkawinan wanita hamil diluar nikah di desa panca mukti serta Untuk memahami faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan wanita hamil di luar nikah di desa panca mukti.

## **2. Tinjauan Pustaka**

### *2.1 Pengertian Perkawinan Wanita Hamil*

Kawin hamil ialah kawin dengan wanita yang hamil di luar nikah, baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki yang bukan menghamilinya. Oleh karena itu, masalah kawin dengan perempuan yang hamil diperlukan ketelitian dan perhatian yang bijaksana terutama oleh pegawai pencatat nikah. Hal itu, dimaksudkan adanya fenomena sosial mengenai kurangnya kesadaran masyarakat muslim terhadap kaidah-kaidah moral, agama dan etika terjadinya seorang pria yang bukan menghamilinya tetapi ia menikahnya (Ali. Z, 2002).

Menurut Dr. H. Abd. Rahman Ghazaly, MA dalam bukunya Fiqih Munakahat mengatakan bahwa, "kawin hamil" ialah kawin dengan wanita yang hamil diluar nikah baik di kawini dengan laki-laki yang menghamilinya maupun dengan laki-laki yang bukan menghamilinya" (Zainuddin Ali, 2002). Menurut Dr. Zainuddin Ali S.H. dalam bukunya Hukum Perdata Islam Di Indonesia mengatakan bahwa, "Perkawinan wanita hamil adalah seorang wanita yang hamil sebelum melangsungkan akad nikah, kemudian di nikahi oleh pria yang menghamilinya"(Ghazaly. A.R., 2003)

Ibnu Hazm (zhahiriah) berpendapat bahwa keduanya boleh (sah) dikawinkan dan boleh pula bercampur, dengan ketentuan, bila telah bertaubat dan menjalani hukuman dera (cambuk) karna keduanya telah berzina. Pendapat ini berdasarkan hukum yang pernah diterapkan oleh sahabat nabi, antara lain:

- a. Ketika Jabir Bin Abdillah ditanya tentang kebolehan mengawinkan orang yang telah berzina, beliau berkata: "boleh mengawinkannya, asal keduanya telah bertaubat dan memperbaiki sifat-sifatnya.
- b. Seorang laki-laki tua menanyakan keberatannya kepada Khalifah Abu Bakar dan berkata: ya amirul mukminin putriku telah dicampuri oleh tamuku, dan aku inginkan agar keduanya dikawinkan. Ketika itu khalifah memerintahkan kepada sahabat lain untuk melakukan hukuman dera (cambuk) kemudian dikawinkannya.

### *2.2 Kajian Sosiologi Hukum*

Berkaitan dengan sosiologi hukum terdapat 3 (tiga) pendapat yang mempunyai kapasitas keilmuan di bidang sosiologi hukum yaitu, Soerjono Soekanto, Satjipto Rahardjo dan R. Otje Salman.

- a. Soerjono soekanto mengemukakan pendapat bahwa sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala-gejala sosial lainnya (Soekanto. S, 1989)
- b. Satjipto Raharjo mengemukakan pendapat bahwa sosiologi hukum (sociology of law) adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya (Rahardjo. S, 1982)

- c. R. Otje Salman mengemukakan pendapat bahwa sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analisis (Salman. R.O., 1992)

Sosiologi hukum merupakan pengetahuan realitas relatif karena senantiasa mengedepankan kajiannya terhadap sesuatu yang terjadi dan mungkin terjadi. Hukum yang berupa kaidah sosial atau berbagai peraturan dalam perinsip sosiologi hukum mengalami berbagai perubahan. Setiap perubahan kemungkinan akan mempengaruhi perilaku masyarakat tindakan sosial merupakan realitas mutlak, sementara relevansinya dengan ketaatan terhadap norma sosial atau hukum merupakan realitas relatif.

Muzakir mengatakan, sebagaimana dikutip dalam bukunya Nurul Qamar bahwa sosiologi hukum sebagai cabang ilmu hukum yang berdiri sendiri adalah merupakan ilmu sosial, yang mempelajari kehidupan bersama manusia dengan sesamanya dalam pergaulan hidup, dengan kata lain sosiologi hukum yang mempelajari masyarakat khususnya gejala hukum dari masyarakat tersebut. Artinya, sosiologi hukum berusaha mengungkap gejala-gejala sosial didunia empiris yang didalamnya ada nilai-nilai hukum yang memberi peranan besar akan fenomena yang menjadi fakta sosial sekaligus sebagai fakta hukum (Qamar. N, Dkk, 2016)

Sosiologi hukum Islam adalah suatu ilmu sosial yang menjelaskan mengenai adanya hubungan timbal balik antara perubahan sosial dengan penempatan hukum Islam. Artinya, hukum Islam dan sosiologi tidak terpisahkan, karena akan terus berjalan seiring dimana hukum Islam selalu dapat mengibangi setiap perubahan sosial yang terjadi. Kajian Sosiologi Hukum Islam berangkat dari suatu asumsi dasar bahwa Hukum Islam sesungguhnya bukanlah sistem hukum matang yang datang dari langit dan terbatas dari alur sejarah manusia. sebagaimana halnya dengan sistem-sistem hukum lain, hukum Islam tidak lain adalah hasil dari interaksi manusia dengan kondisi sosial dan politikny. Pemahaman seperti inilah yang menjadi dasar perlunya pendekatan sosiohistori terhadap Kajian Hukum Islam.

Kajian tentang hukum Islam dari berbagai dimensi sesuai dengan kaidah yang menyebabkan bahwa Islam merupakan rahmat bagi seluruh alam (Al-Islam rahmat li al-amin). Dengan dasar tersebut dapat dipahami bahwa sesungguhnya Islam dapat diterapkan di setiap masa dan bahkan untuk Negara. Akibat yang paling mendasar dapat dilihat dari segi banyak produk hukum Islam yang berbeda-beda antara satu Negara dengan Negara lainnya. Bahkan dalam satu Negara pun terkadang memiliki ragam pandangan dan kesimpulan hukum Islam yang berbeda pula.

Maksud disini perkara zina hukumnya adalah rajam atau dera dan ta"zir. Ketika orang berzina tidak bisa diterapkan hukuman rajam atau dera, karena pelaksanaanya terkait dengan wewenang negara (tidak boleh dilakukan oleh individu atau kelompok), maka hukuman ta"zir janganlah diabaikan, paling tidak ada sanksi sosial dari lingkungan tempat ia berada, sangsi yang diberikan harus sanksi yang bisa menjadi pelajaran bagi yang bersangkutan dan bagi orang lain. Karena salah satu sifat hukumnya adalah membuat jerah pelakunya.

### 3. Methodologi

Jenis penelitian ini adalah *field research* atau penelitian lapangan dengan penelitian ini adalah di desa Panca Mukti Kecamatan Riopakava Kabupaten Donggala. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi dan wawancara dan dokumentasi. Dan data dianalisis dengan menggunakan teknik komparatif.

### 4. Hasil dan Pembahasan

#### 4.1 Kajian Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pekawinan Wanita Hamil

Dalam mengambil sebuah keputusan untuk menikahkan perempuan hamil di luar nikah seharusnya mempertimbangkan dampak-dampak yang akan di timbulkan dari pada manfaatnya. Yang dimaksud dampak dalam hal ini adalah pertama, perzinahan dipandang remeh dan merupakan perbuatan yang gampang di selesaikan sehingga perbuatan zina tersebut menjadi merajalela di masyarakat. Kedua, dengan menikahkan orang yang berbuat zina tersebut, maka akan membuat hukum zina menjadi tidak berwujud dan zina yang di lakukan tidak mempunyai hukum dalam masyarakat. Ketiga, apabila menikahkan orang yang berbuat zina tersebut seolah-olah menghilangkan hukum zina yang sudah di tetapkan Allah swt.

Mayoritas para ulama membolehkan pernikahan wanita yang sedang hamil akibat perzinahan dengan laki-laki yang telah menghamilinya. Namun pendapat para ulama yang lebih rajih (kuat) disyaratkan kepada kedua calon pengantin untuk

bertobat dari dosa besar yang telah dilakukannya. Hal ini seperti diungkapkan dalam pendapat dari mazhab imam Ahmad, Qatadah, Ishaq, dan Abu Ubaid, sedangkan ulama lain, seperti Imam Syafi'i, dan Abu Hanifa, tetap mengesahkan pernikahan tersebut walau kedua calon pengantin belum bertaubat.

Mayoritas ulama dari Imam Syafi'i dan Abu Hanifa berpendapat, tidak ada iddah bagi wanita yang hamil diluar nikah untuk melangsungkan pernikahan. Artinya wanita yang hamil diluar nikah dapat dinikahkan sesegera tanpa harus menunggu kelahiran anaknya (Memed Hamaedillah, 2002). Ulama Malikiyah berpendapat bahwa wanita yang berzina, baik atas dasar suka sama suka atau diperkosa, hamil atau tidak, ia wajib istibra. Bagi wanita merdeka dan tidak hamil, istibranya tiga kali haid, sedangkan bagi wanita budak istibra'nya cukup satu kali haid, tapi bila ia hamil baik wanita merdeka atau wanita budak istibra'nya sampai melahirkan. Dengan demikian ulama Malikiyah berpendapat bahwa hukumnya tidak sah menikahi wanita hamil akibat zina, meskipun yang menikahi itu laki-laki yang menghamilinya, apa bila ia yang bukan menghamilinya. Bila akad nikah tetap dilangsungkan dalam keadaan hamil, akad nikah itu fasid dan wajib di fasakh

Mazhab Imam Ahmad berpendapat bahwa hukumnya tidak sah menikahi wanita yang diketahui berbuat zina, baik dengan laki-laki bukan yang menzinanya terlebih lagi dengan laki-laki yang menzinanya, kecuali wanita itu telah memenuhi dua syarat berikut: pertama, telah habis masa iddahnya. Jika ia hamil iddahnya habis dengan melahirkan kandungannya. Bila akad nikah dilangsungkan dalam keadaan hamil maka akad nikahnya tidak sah. Kedua, telah bertaubat dari perbuatan zina.

Dalam hal perkawinan wanita hamil yang terjadi di Desa Panca Mukti dari hasil wawancara yang penulis dapatkan, dari kasus yang terjadi wanita tersebut dinikahi oleh orang yang menghamilinya, maka perkawinan wanita hamil tersebut hukumnya sah berdasarkan pendapat para jumbuh ulama diatas. Dalam pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga disebutkan:

- a. Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- b. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- c. Dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir (Dadan Muttaqin Dkk, 1992)

#### *4.2 Faktor-Faktor Penyebab Kawin Hamil*

Masa remaja adalah masa transisi yang penuh gejolak, pada masa ini mulai terjadi perubahan, secara fisik mupun psikis. Secara fisik, organ-organ tubuh tertentu seperti organ reproduksi atau organ seksual dan jaringan syaraf mulai berfungsi. Sedangkan secara psikis mulai mengalami perkembangan emosional ditandai dengan adanya kecenderungan terhadap lawan jenis, adanya keinginan untuk memiliki teman khusus yang disukai, dan mulai melepaskan diri daripada kendali orang tua. Oleh karena itu, masa ini merupakan fase penting dalam kehidupan manusia. dorongan-dorongan seksual mulai muncul, apa bila tidak diarahkan secara cepat, maka dorongan-dorongan itu akan dapat menjerumuskan para remaja kepada penyimpangan-penyimpangan seksual. Agama Islam itu adalah agama yang tidak menentang fitrah manusia. Islam sangat sempurna di dalam memandang hal semacam ini. Manusia diciptakan oleh Allah SWT memiliki dorongan seks. Oleh karena itu, Islam menempatkan syariat pernikahan sebagai salah satu sunah nabinya.

Naluri seksual merupakan naluri dasar manusia yang paling kuat, yang senantiasa menuntut adanya penyaluran, jika penyaluran tidak terpenuhi maka manusia akan merasa gelisah dan akan mengalami penderitaan yang akan dapat menyeretnya kepada penyimpangan-penyimpangan kehamilan seorang wanita diluar nikah merupakan salah satu contoh akibat dari sekian banyaknya kasus penyimpangan yang terjadi dimasyarakat. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Desa Panca Mukti bahwa faktor-faktor yang mendorong penyebab terjadinya kehamilan di luar nikah antara lain:

- a. Kurangnya pengawasan dari keluarga
- b. Kurang sadar akan pentingnya pendidikan
- c. Pergaulan Bebas
- d. Kurangnya Pendidikan Agama

Berdasarkan pembahasan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa faktor utama yang menyebabkan terjadinya perkawinan wanita hamil di desa Panca Mukti Kecamatan Riopakava Kabupaten Donggala adalah kurangnya pengawasan orang tua terhadap anaknya, yang mana hal tersebut menyebabkan anak-anak menjadi bebas dalam bergaul. Pernikahan yang dilakukan oleh wanita hamil tersebut adalah untuk menutupi rasa malu keluarga sebelum hal itu di ketahui oleh masyarakat luas. Namun, pernikahan tersebut sah karena telah terpenuhi rukun-rukun syarat dalam sebuah pernikahan serta sudah sesuai menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI).

## 5. Kesimpulan

Masalah perkawinan wanita hamil yang terjadi di Desa Panca Mukti Kecamatan Riopakava Kabupaten Donggala tersebut, yang menikahnya adalah orang yang menghamilinya dan tidak ada yang dinikahkan dengan orang yang bukan menghamilinya. Dalam tinjauan Hukum Islam perkawinan wanita hamil yang dinikahi oleh orang yang menghamilinya adalah sah, hal ini berdasarkan pendapat Jumhur Ulama kecuali Imam Malik dan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 53. Perkawinan wanita hamil tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yakni kurangnya pengawasan dari keluarga, kurang sadar akan pentingnya pendidikan, pergaulan bebas dan kurangnya pendidikan agama

## Referensi

- Achmad dan Aliek Abdullah. 2013. Linguistik Umum. Jakarta: Erlangga.  
 Achmad Ali, 2002, Menguak Tabir Hukum, Gunung Agung, Jakarta.  
 Fananie, Zainuddin. 2002. Telaah Sastra. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta Press.  
 Abdul Rahman Ghazali, 2003, Fiqih Munakahat, Prenada media, Jakarta  
 Soerjono Soekanto, Sosiologi suara pengantar, Raja Grafindo persada, Jakarta. 1989.  
 Soerjono Soekanto. Sosiologi Snafu Pengantar. Jakarta. Rajagrafmdo Persada. 1986.  
 Satjipto Rahardjo, 1986, Hukum dan Masyarakat, Angkasa, Bandung.